



PUTUSAN

Nomor 1944/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Budiman Bin H Saiful Bahri (alm);
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Jaddih Timur I Ds Jaddih Kec Socah Kab Bangkalan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arif Budiman Bin H Saiful Bahri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1944/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1944/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF BUDIMAN BIN H.SAIFUL BAHRI (ALM) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF BUDIMAN BIN H.SAIFUL BAHRI (ALM) dengan Pidana Penjara selama. 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.85.000,-;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3ss warna Merah.ss;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAILANI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIF BUDIMAN BIN H.SAIFUL BAHRI (ALM) pada Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih ditahun 2024, bertempat didalam Masjid Sunan Ampel Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas pada saat saksi Jailani sedang tertidur dan meletakkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam didepannya, terdakwa Arif Budiman Bin H. Saiful Bahri (Alm) mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A35S warna Merah, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.85.000,- (delapan Puluh lima ribu rupiah) milik saksi Jailani, selanjutnya pada saat saksi Ahmad Munib melaksanakan tugas pengawasan didalam masjid Ampel Surabaya melihat terdakwa membuka tas slempang warna hitam milik saksi Jailani, saksi Ahmad Mujib menghampiri terdakwa, lalu mengetahui sedang dihampiri oleh pengawas masjid sunan ampel terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah Tas Slempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Dompet warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s merah dan Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) keluar masjid, namun pada saat melarikan diri terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ahmad Munib dengan dibantu oleh Jama'ah lainnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang informasi dan selanjutnya terdakwa untuk diserahkan ke Petugas Polsek Semampir;
- Bahwa akbiat dari perbuatan terdakwa Arif Budiman Bin H. Saiful Bahri (Alm), saksi Jailani mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000 (dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN H.SAIFUL BAHRI (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi JAILANI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Masjid Ampel Surabaya mendapati tas milik saksi yang berada di depan saksi sudah tidak berada di tempat atau hilang;

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1944/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan barang yang berhasil diambil pelaku barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3s Warna Merah;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang tas milik saya tersebut saksi letakkan di depan saksi dimana saat itu saksi sedang istirahat atau tidur;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian dan besar nilai nya Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ACHMAD MUNIB;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus sekira pukul 03.00 Wib saya bersama teman saya bernama DAHLAN sedang melaksanakan tugas pengawasan didalam Masjid Ampel Surabaya lalu saya melihat seorang laki laki yang sudah saya curigai mengambil 1 (satu) buah Tas Slempang Warna Hitam yang diletakkan didekat tiang/pilar yang mana waktu itu pemilik Tas Slempang warna hitam tersebut sedang tertidur, Sewktu saya mengawasi orang yang saya curigai mengambil Tas Slempang warna hitam tersebut kemudian orang tersebut sempat membuka Tas Slempang warna hitam tersebut yang kemudian saya bersama rekan kerja saya atas nama DAHLAN langsung menghampiri orang tersebut yang kemudian peku tersebut sempat melarikan diri keluar masjid namun berhasil saya amankan dibantu dengan Jama'ah lainnya yang kemudian saya Bersama rekan kerja saya membawanya ke ruang Informasi, Lalu teman saya menghubungi Polsek Semampir dan tidak lama datang petugas Kepolisian dari Polsek semampir yang selanjutnya pemilik Tas Slempang warna hitam tersebut dan pelakunya di bawah ke Polsek Semampir;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 wib didalam masjid Ampel;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1944/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa sdr ARIF BUDIMAN sebagai pelaku pencurian 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam yang di dalamnya ada hanphone dan dompet, pada waktu itu saksi sedang jaga dan mengawasi area Masjid Ampel lalu saksi melihat seorang laki laki yang sudah saksi curigai karena mondar mandir di dekat peziarah yang sedang tertidur dan benar sewaktu saksi mengawasi orang tersebut orang tersebut mengambil 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam yang di dalamnya ada hanphone dan dompet yang diletakkan didekat tiang/ pilar yang mana waktu itu pemilik 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam yang di dalamnya ada hanphone dan dompet sedang tertidur , kemudian saya masuk kedalam Masjid Ampel dan menghampiri orang yang mengambil 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam yang di dalamnya ada hanphone dan dompet dan membawanya ke ruang Informasi, Lalu teman saya menghubungi Polsek Semampir dan tidak lama datang petugas Kepolisian dari Polsek semampir yang di bawah e Polsek selanjutnya pemilik Handphone dan pelakunya Semampir;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 03.00 WIB sewaktu saksi tugas jaga pengawasan areal masjid Ampel bersama teman saksi yaitu saudara DAHLAN melihat dan 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam yang di dalamnya ada hanphone dan dompet yang diakui milik seorang peziarah Masjid Ampel bernama JAILANI hilang kemudian saya dan temannya DAHLAN masuk kedalam Masjid Ampel menghampiri orang yang mengambil 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam yang di dalamnya ada hanphone dan dompet kemudian pelaku dan korbannya saya bawah ke ruang informasi yang selanjutnya menghubungi Polsek Semampir Surabaya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ZANU PRASETYO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi sedang berada di Mako Polsek Semampir Surabaya telah mendapat perintah untuk mendatangi di Masjid Ampel Surabaya ada pencuri yang tertangkap oleh keamanan Masjid Ampel Surabaya, Selanjutnya saya langsung

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1944/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Masjid Ampel Surabaya untuk mengamankan pelaku pencurian yang tertangkap, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Polsek Semampir Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Slemgang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalam nya berisikan uang Rp. 85.000,- , 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna Merah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja, Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib didalam Masjid Ampel Surabaya;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Slemgang warna hitam yang kemudian saya ketahui berisikan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi kan uang tunai Rp.85.000 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A3s warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk terdakwa miliki sendiri dan rencananya apabila ada barang berharganya akan terdakwa jual dan hasilnya terdakwa pgunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slemgang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.85.000,-;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3ss warna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib didalam Masjid Ampel Surabaya;
- Bahwa benar barang yang terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Tas Slemgang warna hitam yang kemudian saya

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1944/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui berisikan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi kan uang tunai Rp.85.000 dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A3s warna merah;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk terdakwa miliki sendiri dan rencananya apabila ada barang berharganya akan terdakwa jual dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian dan besar nilai nya Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: Terdakwa Arif Budiman Bin H Saiful Bahri (alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "Barang siapa" sekedar

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1944/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Pengertian “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat didalam Masjid Sunan Ampel Surabaya pada saat saksi Jailani sedang tertidur dan meletakkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam didepannya, terdakwa Arif Budiman Bin H. Saiful Bahri (Alm) mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A35S warna Merah, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.85.000,- (delapan Puluh lima ribu rupiah) milik saksi Jailani, selanjutnya pada saat saksi Ahmad Munib melaksanakan tugas pengawasan didalam masjid Ampel Surabaya



melihat terdakwa membuka tas slempang warna hitam milik saksi Jailani, saksi Ahmad Mujib menghampiri terdakwa, lalu mengetahui sedang dihampiri oleh pengawas masjid sunan ampel terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah Tas Slempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Dompot warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s merah dan Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) keluar masjid, namun pada saat melarikan diri terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Ahmad Munib dengan dibantu oleh Jama'ah lainnya, selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang informasi dan selanjutnya terdakwa untuk diserahkan ke Petugas Polsek Semampir;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian dan besar nilai nya Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Slempang warna Hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Dompot warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s merah dan Uang tunai sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) adalah milik saksi Jailani tersebut tanpa seijin pemiliknya terlebih dahulu, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dengan memperhatikan hal



yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.85.000,-;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3ss warna Merah;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Jailani
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Budiman Bin H Saiful Bahri (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sebesar Rp.85.000,-;
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A3ss warna Merah.ss;*Dikembalikan kepada Saksi Jailani;*
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Reihan Novandana Syanur Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1944/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)